



P U T U S A N
NOMOR : 147/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

PT. DIAN OSIANIA INDONESIA, berkedudukan di Jalan H. Nabet

No.4 Sanggrahan Raya Kedoya Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : ABU MANSYUR SH, dan NOVRI LOMBOAN SH, Advokat berkantor di Kantor Hukum Abu Mansyur SH & Rekan Jin Letjen Suprpto 160 Blok A-8 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2012, selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING sermula PENGGUGAT:-----

MELAWAN :

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA MANADO

(PT BANK SULUT MANADO) berkedudukan di Jin Sam Ratulangi No. 09 Manado, 95111, cq. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA CABANG JAKARTA (PT BANK SULUT CABANG JAKARTA), berkedudukan di Plaza Ganj Djemat, Jalan Imam Bdnjol Nomor 76-78 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : JOHANNES J BUDIMAN SH, JOUDY RUNTUWENE SH., DANIEL ROMPAS, SH. Pekerjaan Advokat/Pengacara, alamat Jin Sam Ratulangi Nomor 9 Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28

Hal 1 dari 6 Hal. Put. Perk.No.147/PDT/2014/PT.DKI



September 2012, No.063/SKK-DIR/X/2012, dan tanggal 28
Oktober 2012 No.068/SKK-DIR/X/2012, selanjutnya disebut
sebagai: TERBANDING semula TERGUGAT:-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
berkaitan dengan perkara ini; -----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam
salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :
417/PDT.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 10 April 2013, amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 916.000.- (sembilan
ratus enam belas ribu rupiah);-----

Membaca dan memperhatikan:-----

1. Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor :
60/SRT.PDT.BDG/2013/PN.JKT.PST jo Nomor :
417/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST yang dibuat oleh : H. TEUKU
ILZANOR, SH., M.Hum Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2013, Kuasa

Hal 2 dari 6 Hal. Put. Perk.No.147/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Pembanding semula Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 417/PDT.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 10 April 2013, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 28 Januari 2014;-----

2. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing kepada :-----

- Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 Juni 2013;-----
- Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Januari 2014;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 417/PDT.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 10 April 2013, maka majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :-----

Hal 3 dari 6 Hal. Put. Perk.No.147/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar dan berpendapat bahwa putusan perkara a quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memutus perkara ini tanpa memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 417/PDT.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 10 April 2013 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dipertahankan untuk dikuatkan, karena permohonan kredit yang diajukan Penggugat tidak ada hubungannya dengan perjanjian kredit Nomor 18 tanggal 20 Januari 2011 (bukti P3 = bukti T3) dan tidak ada hubungannya dengan janji Tergugat kepada Penggugat tentang pemberian fasilitas kredit sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ;-----

Hal 4 dari 6 Hal. Put. Perk.No.147/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-----

Mengingat, Undang Undang Nomor : 20 Tahun 1947 serta Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L ' I : -----

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 417/PDT.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 10 April 2013, yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : RABU tanggal 26 MARET 2014 oleh kami GATOT SUPRAMONO, SH, M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, KRESNA MENON, SH, M.Hum dan HERRI SWANTORO, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 147/PEN/PDT/2014/PT.DKI tanggal 03 Maret 2014, ditunjuk sebagai

Hal 5 dari 6 Hal. Put. Perk.No.147/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASTER SIMAMORA, SH, MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA


KRESNA MENON, SH, M.Hum


HERRI SWANTORO, SH, MH

KETUA MAJELIS HAKIM



GATOT SUPRAMONO, SH, M.Hum

PANITERA PENGGANTI


ASTER SIMAMORA, SH, MH

Rincian Biaya Banding :

- | | | | |
|----|-------------------|------|-----------|
| 1. | Biaya Meterai | :Rp. | 6000,- |
| 2. | Biaya Redaksi | :Rp. | 5000,- |
| 3. | Biaya Pemberkasan | :Rp. | 139.000,- |

Jumlah Rp 150.000,-

Hal 6 dari 6 Hal. Put. Perk.No.147/PDT/2014/PT.DKI